



**PENETAPAN**

Nomor 446/Pdt.P/2017/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Bursal bin Bustan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Toli-toli Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Riska Riawan binti Abd. Muin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Toli-toli Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2017/04/19 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.P/2017/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.446/Pdt.P/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Bursal bin Bustan**) dengan Pemohon II (**Riska Riawan binti Abd. Muin**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2010 di Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.446/Pdt.P/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Nuraeni**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.446/Pdt.P/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 141.000,00
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.446/Pdt.P/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)